

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA DENDA
TERHADAP NELAYAN KECIL ATAU PEMBUDI
DAYA IKAN KECIL APABILA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA¹**

Oleh: Reandy Deo Togelang²

Pangemanan Diana R³

Anna S. Wahongan⁴

ABSTRAK

Tujuandilakukannya peneleitian ini untuk mengetahui bagaimanakah tindak pidana yang dilakukan nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil sehingga dapat dikenakan ketentuan pidana denda dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana denda terhadap nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil apabila melakukan tindak pidana, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana yang dilakukan nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil sehingga dapat dikenakan ketentuan pidana, diantaranya tidak melaksanakan kewajiban dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan untuk mematuhi ketentuan seperti jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan dan persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan dan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, termasuk jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya dan pembudidayaan ikan dan perlindungannya. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil apabila melakukan tindak pidana hanya berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil telah terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melakukan tindak pidana perikanan.

Kata kunci: nelayan; budi daya ikan kecil;

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101337

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Di samping itu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan juga mengarah pada keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindak pidana yang dilakukan nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil sehingga dapat dikenakan ketentuan pidana denda ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana denda terhadap nelayan kecil

⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

atau pembudi daya ikan kecil apabila melakukan tindak pidana?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Yang Dilakukan Nelayan Kecil Atau Pembudi Daya Ikan Kecil Sehingga Dapat Dikenakan Ketentuan Pidana Denda

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 100C. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dapat dikenakan pidana denda.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 7 ayat (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:

- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- e. sistem pemantauan kapal perikanan;
- f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- k. kawasan konservasi perairan;
- l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- n. jenis ikan yang dilindungi.

Peraturan yang dikeluarkan baru-baru ini oleh Menteri Kelautan dan Perikanan adalah peraturan yang melarang nelayan menggunakan alat tangkap perikanan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (sein nets), beberapa alat tangkap yang diatur dalam Permen No. 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.⁶

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan.⁷

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (lex

⁶Ghana Chalid Gandyo, Amiek Soemarmi dan Eko Sabar Pri hatin. *Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Brebes*. Diponegoro Law Journal. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016. hlm. 8.

⁷ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-31-2004-perikanan>. Diakses 29/10/2020 9:06 Wita.

specialis). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum materiil dan hukum formil. Untuk menjamin kepastian hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, ditentukan jangka waktu secara tegas, sehingga dalam Undang-Undang ini rumusan mengenai hukum acara (formil) bersifat lebih cepat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Namun demikian, mengingat masih diperlukan persiapan maka pengadilan perikanan yang telah dibentuk tersebut, baru melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. Pengadilan perikanan tersebut bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim karier pengadilan negeri dan 2 (dua) orang hakim ad hoc.⁸

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.⁹ Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.¹⁰

Pidana denda, *boete; gelboete; fine* (KUHP, 273: 1): Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.¹¹

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua. Pidana ini terdapat pada setiap masyarakat termasuk pada masyarakat adat.

Dalam masyarakat adat Bali terdapat denda yang dikenakan pada orang yang membuat kesalahan dan mengakibatkan tidak stabilnya keseimbangan masyarakat adat tersebut. Pada saat sekarang pidana denda dijatuhkan terhadap tidak pidana ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan pidana satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Hasil penagihan denda diperuntukkan bagi kas negara, walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah begitu pula biaya untuk pidana kurungan pengganti di tanggung oleh negara walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah pula.¹²

Denda; hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.¹³

Berdasarkan keputusan menteri, kelautan dan perikanan No 37 Tahun 2013, telah di atur, untuk penangkapan ikan Napoleon, di perbolehkan dari 1-3 kilo gram, di bawah ukuran 1 kilo gram tidak di perbolehkan dan di atas ukuran 3 kilo gram juga tidak dapat di perbolehkan. Pemanfaatan ikan Napoleon harus ada izin, dan harus berkoordinasi dengan dinas kelautan dan perikanan setempat. Ancaman pidana Pasal 7 ayat (2) huruf J dan N Jo Pasal 100C undang-undang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana yang di maksud dalam pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.¹⁴

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 66 ayat:

(1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.

¹²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 58.

¹³Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 94.

¹⁴<https://www.brandonews.com/2018/04/tangkap-ikan-napoleon-bisa-di-pidana.html>. Diakses 29/10/2020 9:25 Wita.

⁸ *Ibid.*

⁹Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 121.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 120.

- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan non penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

Penjelasan Pasal 66 ayat (1) Pengawas perikanan, antara lain

- a. pengawas penangkapan;
- b. pengawas perbenihan;
- c. pengawas budi daya;
- d. pengawas hama dan penyakit ikan; dan
- e. pengawas mutu.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "non penyidik pegawai negeri sipil perikanan" adalah pegawai negeri sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 66A ayat:

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 67. Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan. Penjelasan Pasal 67. Keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan misalnya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perikanan.

Ditinjau secara normatif, perlindungan hukum terhadap nelayan, khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional sudah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya peraturan terkait perikanan, tetapi juga peraturan yang bersifat lebih makro yaitu terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terlepas dari pelaksanaan masing-masing peraturannya, hal ini sudah menunjukkan tingginya kesadaran pemerintah atas peran vital nelayan di negara kepulauan kita. Tindakan Pemerintah yang menerbitkan peraturan khusus untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam juga patut diapresiasi. Namun, perlu ditekankan bahwa UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, akan menjadi sekadar formalitas saja apabila tidak diimplementasikan dengan baik. Pemerintah pusat dan daerah harus segera menerbitkan rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Rencana ini penting untuk menciptakan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang terukur, terkoordinasi, dan dengan tanggung jawab lembaga serta target berkala yang jelas. Penerbitan peraturan peaksana dari UU No. 7 Tahun 2016 juga akan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan rencana perlindungan dan pemberdayaan ini.¹⁵

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Denda Terhadap Nelayan Kecil Atau Pembudi Daya Ikan Kecil Apabila Melakukan Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal 100C. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 100D. Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka denda dimaksud wajib disetorkan ke kas negara

¹⁵<https://icel.or.id/isu/lain-lain/pesisir-maritim/Perlindungan Hukum bagi Nelayan Indonesia. Diakses 20/10/2020 11:17 Wita.>

sebagai penerimaan negara bukan pajak kementerian yang membidangi urusan perikanan.

Salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana denda. KUHP itu sendiri, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 j.o. UU No. 73 Tahun 1958 adalah berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918.¹⁶ Pidana denda: pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Pidana denda dapat digantikan dengan pidana kurungan jika denda tidak dibayarkan.¹⁷

Umumnya Pidana denda dapat diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik pelanggaran atau kejahatan ringan, oleh karenanya pidana denda ini mempunyai sifat yang lain jika dibandingkan dengan pidana-pidana pokok lainnya. Sekalipun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi namun oleh orang lain dengan atas nama terpidana dapat melakukan pembayaran denda tersebut kepada negara, dan tidak ada larangan untuk itu. Ini berbeda dengan pidana mati atau penjara atau pidana kurungan, dalam pidana-pidana ini tidak diperkenankan sama sekali orang lain sekalipun itu atas nama terpidana menggantikan menjalani pidana itu.¹⁸

Kalau disimak Pasal 30 KUHP, pidana denda sekurang-kurangnya sebesar dua ratus lima puluh rupiah, dan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan (disebut pidana kurungan pengganti denda) sekurang-kurangnya satu (1) hari dan selama-lamanya enam (6) bulan. Dalam hal terjadi pemberatan maka pidana kurungan pengganti denda dapat dijatuhkan untuk selama-lamanya delapan (8) bulan, dan tidak boleh lebih dari itu.¹⁹

Selanjutnya menurut Pasal 31 KUHP terpidana dapat seketika menjalani pidana

kurungan pengganti denda tersebut, dalam hal ia merasa tidak mampu untuk membayar dendanya. Namun apabila hanya sebagian denda saja yang ia bayar, maka pidana kurungan pengganti denda akan dikurangi secara seimbang.²⁰

Kebijakan hukum pidana berupa perubahan dan peningkatan ancaman pidana denda dalam KUHP tidak akan banyak mempunyai arti karena tidak disertai dengan perubahan keseluruhan sistem pelaksanaan pidana denda. Sedangkan kebijakan hukum pidana atau penal policy pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan mampu memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebi-jakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudisial), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).²¹

Pidana "*denda*" adalah pidana pembebanan sejumlah uang terhadap dan harus dibayar oleh Korporasi yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²² Menurut Adriano:

1. Bahwa pidana denda tidak mungkin berdiri sendiri (mandiri) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, dan oleh karenanya diperlukan adanya pidana pengganti sebagai substitusi jika pidana denda tidak dilaksanakan.
2. Bahwa bentuk pidana yang paling sesuai dengan karakteristik Korporasi adalah pidana yang berkaitan dengan organisasi, status subyek hukum dan harta kekayaan. Pidana dari sisi organisasi antara lain pembekuan untuk jangka waktu tertentu hingga pembubaran Korporasi, sedangkan pidana dari sisi status subyek hukum adalah pencabutan status badan hukum, dan pidana dari sisi harta kekayaan adalah denda.
3. Dalam penerapan pidana denda terhadap Korporasi wajib disubstitusikan dengan

¹⁶Indung Wijayanto. Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia. *Jurnal. Pandecta*. Volume 10. Nomor 2. Desember 2015. ISSN 1907-8919 (Cetak) ISSN 2337-5418 (Online) hlm. 249.

¹⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 41.

¹⁸Adriano. *Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Volume 1 No.1 April 2017. ISSN Cetak: 2579-9983. E-ISSN: 2579-6380. hlm. 167.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 167.

²⁰ *Ibid.* hlm. 167.

²¹Indung Wijayanto. *Op. Cit.* hlm. 249 (Lihat Wisadnya, I. W. 2011. *Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia*. *Jurnal Magister Hukum 2* (1): 113).

²²Adriano. *Op. Cit.* hlm. 168.

pidana “pembekuan untuk jangka waktu tertentu” sebagai pidana pengganti.²³

Pada jaman kerajaan Majapahit, sanksi pidana denda biasanya dikenakan pada kasus-kasus penghinaan atau pencurian dan pembunuhan binatang piaraan yang menjadi kesenangan raja. Dalam menetapkan besar atau kecilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang diperbuat, yaitu dapat diperinci sebagai berikut:

1. Berdasarkan kasta orang yang bersalah, dan kepada siapa kesalahan tersebut diperbuat;
2. Berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena;
3. Berdasarkan perincian anggota yang terkena;
4. Berdasarkan waktu berlakunya perbuatan;
5. Berdasarkan niat orang yang berbuat salah;
6. Berdasarkan jenis barang/binatang yang menjadi objek perbuatan.

Apabila denda tidak dibayar maka orang yang bersalah harus menjadi hamba atau budak dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan tuannya. Bila hutang denda dapat dilunasi maka setiap saat ia dapat berhenti menjadi hamba dan yang berhak menetapkan berapa lama seorang yang bersalah itu menghamba untuk melunasi hutang dendanya adalah raja yang berkuasa.²⁴

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif walaupun bentuknya bersifat primitif karena sejak zaman Majapahit mengenal pidana denda tersebut.²⁵

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda tersebut diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP dan Undang-undang diluar KUHP. Penjatuhan pidana

denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia.²⁶

Dalam hukum positif di Indonesia, jenis pidana (*strafsoort*) diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang membagi pidana menjadi dua bagian yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berdasarkan Pasal 10 KUHP adalah: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; dan pidana denda. Kemudian dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan pada 31 Oktober 1946, maka ketentuan pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP mendapatkan tambahan, yaitu pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan menurut ketentuan Pasal 10 KUHP adalah: (1) pencabutan hak-hak tertentu; (2) perampasan barang-barang tertentu; dan (3) pengumuman putusan hakim. Pidana pokok yang diformulasikan dalam Pasal 10 KUHP, pada dasarnya harus dijalani terpidana sendiri. Dalam artian, pelaksanaan pidananya tidak boleh diwakili/digantikan oleh orang lain. Hal ini berbeda dengan pidana denda.²⁷

Menurut Andi Hamzah, pidana denda adalah satu-satunya jenis pidana yang dapat dipikul orang lain. Ditambahkan oleh Andi Hamzah, walaupun pidana denda dijatuhkan secara pribadi kepada terpidana, tetapi tidak ada larangan jika denda tersebut secara sukarela dibayar orang lain atas nama terpidana.²⁸

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah:

1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.

Hukuman tambahan adalah:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu, dan

²⁶ *Ibid*, hlm. 56

²⁷ Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita. Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca Keluarnya Perma No. 2 Tahun. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 19, Nomor 1, Juni 2017. hlm. 56.

²⁸ *Ibid*. hlm. 56-57 (Lihat Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita. Jakarta. 1993. hlm. 53).

²³ *Ibid*. hlm. 169.

²⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993. hlm. 14.

²⁵ *Ibid*, hlm. 53.

3. Pengumuman putusan hakim.²⁹

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).³⁰

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.³¹

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
5. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.³²

²⁹Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 65-66.

³⁰*Ibid*, hlm. 66.

³¹Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit.* hlm. 61.

³²Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 73.

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembedaan adanya hukum atau penjahat pidana. Dasar pembedaan penjatuhannya pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri, "...barang siapa yang dilakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum pidana..." Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukum dijatuhkan karena ada dosa.

2. Teori relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- a. Mencegah;
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan;
- c. Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana;
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan;

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

3. Teori gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhannya pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.³³

Perkembangan untuk memperluas penggunaan pidana denda dengan meningkatkan jumlah ancaman pidana denda saja ternyata belum mencukupi untuk meningkatkan efektifitas pidana denda. Untuk itu diperlukan suatu kebijaksanaan yang menyeluruh baik dalam bidang legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Dalam hal ini Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa Dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Sistem Penetapan jumlah atau besarnya pidana denda.
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda.

³³Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit.* hlm. 66.

3. Tindakan-tindakan paksaan, yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya denda dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua.
5. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda".³⁴

Padahal di dalam sejarah hukum disebutkan bahwa pidana denda adalah pidana yang paling tua dibandingkan dengan pidana penjara, bahkan dengan pidana mati sekalipun, dan pidana denda terdapat pada seluruh masyarakat, bahkan masyarakat primitifpun mengenal pidana denda. Secara umum di dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang, pidana denda selalu dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara atau pidana kurungan, hal ini menjadi sumber utama mengapa pidana denda jarang digunakan oleh hakim dalam putusannya, hakim dihadapkan pada suatu alternatif yang cenderung bagi dirinya untuk menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, penjara atau pidana kurungan.³⁵

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setua pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif walaupun bentuknya bersifat primitif karena sejak zaman Majapahit mengenal pidana denda tersebut.³⁶

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda tersebut diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan

dalam Buku II dan Buku III KUHP dan Undang-undang diluar KUHP. Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia.³⁷

Pada zaman sekarang ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Maksudnya, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan sama sekali jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atau pihak lain dan mengatasnamakan terpidana.³⁸

Penetapan pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah prosentase dan ancaman jenis pidananya. Dari mulai Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP untuk Kejahatan (Buku II) dan mulai dari Pasal 489 sampai Pasal 569 KUHP untuk Pelanggaran (Buku III), perumusannya adalah pidana penjara tunggal, pidana penjara dengan alternatif denda, pidana kurungan tunggal, pidana kurungan tunggal dengan alternatif denda dan pidana denda yang diancamkan secara tunggal.³⁹

Menurut Jan Remmelink, penjatuhan pidana denda terhadap terpidana memiliki beberapa keuntungan: *pertama*, pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi. *Kedua*, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. *Ketiga*, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya. *Keempat*, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. *Kelima*, negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda.⁴⁰

Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, pidana denda dapat diartikan sebagai suatu kewajiban membayar sejumlah uang, sebagaimana telah ditentukan di dalam

³⁴Nandang Kusnadi. *Perbandingan Pengaturan Sanksi Denda Dalam Kuhp Dan Pengaturan Sanksi Denda Dalam RUU KUHP*. Jurnal Hukum Academia Vol. 8 Tahun 2012. hlm. 2 (Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. 1992. hlm. 178).

³⁵ *Ibid.* hlm. 3.

³⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, *Op.Cit.* hlm. 53.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.* hlm. 53.

³⁹Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia; Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012.hlm. 171.

⁴⁰Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita. *Op.Cit.* hlm. 59 (Lihat Jan Remmelink sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. 2014. hlm. 401).

putusan hakim yang dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya.⁴¹

Sebagai pidana pokok, pidana denda diancamkan terhadap hampir keseluruhan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam buku III KUHP, dan sebagian kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP.⁴²

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).⁴³

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.⁴⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana yang dilakukan nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil sehingga dapat dikenakan ketentuan pidana, diantaranya tidak melaksanakan kewajiban dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan untuk mematuhi ketentuan seperti jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan dan penempatan alat

bantu penangkapan ikan; daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan dan persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan dan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, termasuk jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya dan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil apabila melakukan tindak pidana hanya berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil telah terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melakukan tindak pidana perikanan.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil, maka diperlukan pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang melaksanakan tugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana denda terhadap nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil apabila melakukan tindak pidana perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bagi nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil lainnya menjadi suatu peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, karena dapat dikenakan pidana denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Lukman. Telaah Kebijakan Perlindungannelayan Dan Pembudi Daya Ikan Di Indonesia Study On Protection Of Fishermen And Fish Farmers In Indonesia. Kajian Vol. 20 No. 2 Juni 2015 hal. 145-162.
- Adriano. *Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.

⁴¹*Ibid.* hlm. 59 (Lihat Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Terkodifikasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1990. hlm. 95.

⁴² *Ibid.* hlm. 59.

⁴³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 60.

- Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Volume 1 No.1 April 2017. ISSN Cetak: 2579-9983.E-ISSN: 2579-6380.
- Aryaputra Iftar Muhammad, Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita. Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca Keluarnya Perma No. 2 Tahun. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 19, Nomor 1, Juni 2017.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Darwis Muhammad dan Hertina. Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Di Perbatasan.al-Daulah.Vol. 8, No. 2, Oktober 2018.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta. 2009.
- Gandyo Chalid Ghana, Amiek Soemarmi dan Eko Sabar Pri hatin. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Brebes. Diponegoro Law Journal.Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Lestari Maya Maria, Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan. Jurnal Ilmu Hukum.Volume 3 No. 2.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mihartika Rini dan Nurhafifah. *Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)*. JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 1, No.1 Agustus 2017.ISSN: 2597-6893 (online).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.